

POLITIK HUKUM DALAM PENERAPAN SEMANGAT ASAS *RECHTERLIJKE PARDON* DAN PENYELESAIAN PERKARA NON-PENAL

Ulfa Annisa

ulfaannisa@stih-painan.ac.id

STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memuat klausula yang mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana, menganut paradigma *restorative justice*. Diversi menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana. Melalui model diversi ini, aparat penegak hukum untuk semua tingkatan proses wajib mengedepankan penyelesaian di luar peradilan pidana. Tetapi, diversi juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara mendamaikan kedua belah pihak: korban dan pelaku, maka dalam hal ini diperlukanlah asas *Rechterlijke pardon*, di mana asas ini diberikan kepada hakim untuk memaafkan terdakwa sekalipun terbukti bersalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran politik hukum dalam penerapan semangat asas *Rechterlijke pardon* dan penyelesaian perkara non penal dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative, dengan sumber data yang diperoleh dari data sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Politik hukum memiliki peran utama dalam setiap pembuatan peraturan, karena dengan politik hukum maka akan terwujudlah cita-cita harapan masyarakat. Khususnya dalam undang-undang sistem peradilan anak ini, sangat dibutuhkan pembaharu, penyesuaian aturan dengan berkembangnya zaman. *Rechterlijke pardon* dan penyelesaian perkara non penal, sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi terpuruknya penerus bangsa. Walaupun memang masih banyak kekurangan dalam aturan tersebut, maka perlu dikaji terus menerus agar menghasilkan aturan yang lebih memanusiaakan manusia, benar-benar memberi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Tidak dapat terus-menerus berpatok kepada aturan yang telah lama. Dan dalam proses pembentukannya itu disebut politik hukum, hukum yang akan dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan negara. Serta dalam indikator sistem politik diharapkan menggunakan konfigurasi politik yang akan menghasilkan karakter produk hukum responsif.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Asas Rechterlijke Pardon, Non Penal.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa Negara. Anak memiliki peran penting dalam melanjutkan cita-cita Bangsa. Hak anak secara tegas telah dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu, kita bersama-sama menjaga generasi penerus bangsa ini agar tidak menjadi korban kekerasan dan tidak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan yang tidak terpuji.

Kenakalan anak semakin tahun, semakin meningkat. Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan pidana telah menyerap banyak energy para anak bangsa

untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan.¹ Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuannya tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Demikian pula secara nasional tampaknya telah ditentukan, bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan terhadap anak, tidak melepaskan pada tujuan perlindungan individu anak yang bersangkutan. Penggunaan sistem peradilan pidana anak saat ini di Indonesia, bertumpu berdasar ketentuan Undang-undang Pengadilan Anak (UU No. 3 tahun 1997) *jo* Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No.11 tahun 2012). Didalam konsideran Undang-undang Pengadilan Anak, bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, untuk pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu agar anak tetap terjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.²

Lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anaknya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan.³ Sebagai contoh sepanjang tahun 2000 tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.⁴

¹ Marlina, (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 1.

² Lihat konsideran “menimbang” dalam undang-undang no.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Diambil dari buku Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi ide diversi dalam pembaharuan sistem peradilan anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.

³ <http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/> diunduh pada tanggal 25 desember 2013.

⁴ *Ibid.*

Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversifikasi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Undang-undang No. 11 Tahun 2011 ini mengangkat dua hal besar dalam penyelesaian peradilan, yaitu keadilan restoratif dan diversifikasi. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau dapat dikatakan pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Dapat disebut juga dengan penyelesaian perkara non penal. Pendekatan diversifikasi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Terdapat banyak celah hukum dalam UU No.3 Tahun 1997. Antara lain tidak memberikan ruang terhadap kemungkinan diversifikasi dalam seluruh proses peradilan pidana, dan sifat hukuman perampasan sebagai *ultimum remedium* yang belum tercantum. mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, tetapi dihukum dengan merampas kemerdekaannya. Padahal apabila anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak

terpenuhi. Apalagi, karena keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lapas, anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.⁵

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat klausula yang mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana, menganut paradigma *restorative justice*. Diversi menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana. Melalui model diversifikasi ini, aparat penegak hukum untuk semua tingkatan proses wajib mengedepankan penyelesaian di luar peradilan pidana. Tetapi, diversifikasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara mendamaikan kedua belah pihak: korban dan pelaku. Maka dalam hal ini diperlukanlah asas *Rechterlijke pardon*, dimana asas ini diberikan kepada hakim untuk memaafkan terdakwa sekalipun terbukti bersalah. Disisi lain peran kaum elit politik akan sangat berpengaruh, maka tak jauh-jauh juga dari produk politik, serta politik hukum.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.⁶

Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Menurut UU No. 11 tahun 2013, Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya

⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba394c5b732f/revisi-uu-perlindungan-anak-kedepankan-diversi>, diunduh pada tanggal 25 desember 2013.

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak> diunduh pada tanggal 25 desember 2013

disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁷

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *the juvenile justice system*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁸ Sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam empat sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka didalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materil, aspek sistem penegakan hukum pidana formal, dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.⁹ Dengan berpatokan pada hakikat sistem peradilan pidana ini, maka dalam konteks membuat pengertian sistem peradilan pidana anak, mencakup sistem penegakan hukum pidana materiel anak, sistem penegakan hukum pidana formal anak, dan sistem penegakan hukum pidana formal anak.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran politik hukum dalam penerapan semangat asas *Rechterlijke pardon* dan penyelesaian perkara non penal dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PEMBAHASAN PENELITIAN

⁷ UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸ Penulis menggunakan istilah sistem peradilan pidana anak, merupakan terjemahan dari istilah *the juvenile justice system* sebagaimana digunakan *SMRJJ ...* diambil dari buku Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi ide diversi dalam pembaharuan sistem peradilan anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.

⁹ Berda nawawi arif, 2007 *kapita selekta hukum pidana tentang sistem peradilan terpadu*. Hlm. 9 dalam bukunya Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi ide diversi dalam pembaharuan sistem peradilan anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing. Hlm. 16.

¹⁰ *Ibid*

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :

1. untuk menghindari anak dari penahanan;
2. untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
3. untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
4. agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
6. menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
7. menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Konsep Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari

proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.¹¹

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru.¹²

Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul-betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan restorative justice serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang hak-hak anak yang telah diadopsi kedalam undang-undang sistem perlindungan pidana anak.¹³

Sedangkan Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*Legal Policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang dan penegakan hukum itu. Lebih lanjut Andi Hamzah mengemukakan pengertian formal politik hukum hanya mencakup satu tahap saja yaitu menuangkan kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut

¹¹ *Op Cit* <http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/> diunduh pada tgl 25 desember 2013.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

“*legislative drafting*”, sedangkan dalam pengertian materiil politik hukum mencakup *legislative drafting*, *legal executing*, dan *legal review*.¹⁴

Politik determinan atas hukum. Corak politik pada suatu rezim pemerintahan tertentu akan sangat mempengaruhi karakter/produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah rezim tersebut. Di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya akan berkarakter responsif/populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya akan berkarakter ortodoks/konservatif/elitis.¹⁵ Dalam konteks hukum itu dipahami sebagai UU kiranya bukan sesuatu yang berlebihan jika dikatakan bahwa “hukum adalah produk politik” karena sebenarnya lahirnya sebuah UU berasal dari lembaga politik (DPR) dimana pasal-pasal yang tertuang di dalamnya merupakan kompromi atau kesepakatan-kesepakatan diantara kekuatan-kekuatan politik parpol yang mempunyai kursi di parlemen.¹⁶

Politik hukum adalah “*legal policy*” atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangkai mencapai tujuan negara.¹⁷ Hukum sebagai produk politik, dalam pandangan awam bisa dipersoalkan, sebab pernyataan itu memposisikan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang ditentukan oleh politik. Hal ini jika didasarkan pada *das sein* dengan mengkonsepkan hukum sebagai undang-undang. Dalam faktanya jika hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka tak seorangpun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik.¹⁸ Apabila seseorang menggunakan *das sollen* dalam memberi arti hukum diluar undang-undang maka yang benar mungkin politik merupakan produk hukum. Yang dalam penerapannya nantinya dapat kita lihat, apakah hukum itu responsif atau ortodoks, melalui politik demokratis atau otoriter.

¹⁴ Andi Hamzah, Politik Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1991, hal. 24

¹⁵ http://pshk.law.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=106 diambil pada tanggal 8 mei 2014.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 1.

¹⁸ *Ibid* hlm. 4.

Adapun dikaitkan dengan penelitian ini, anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa Negara. Anak memiliki peran penting dalam melanjutkan cita-cita Bangsa. Hak anak secara tegas telah dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu, kita bersama-sama menjaga generasi penerus bangsa ini agar tidak menjadi korban kekerasan dan tidak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan yang tidak terpuji. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuannya tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Demikian pula secara nasional tampaknya telah ditentukan, bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan terhadap anak, tidak melepaskan pada tujuan perlindungan individu anak yang bersangkutan. Penggunaan sistem peradilan pidana anak saat ini di Indonesia, bertumpu berdasar ketentuan Undang-undang Pengadilan Anak (UU No. 3 tahun 1997) jo Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No.11 tahun 2012). Didalam konsideran Undang-undang Pengadilan Anak, bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, untuk pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu agar anak tetap terjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹⁹

Undang-undang no. 11 tahun 2011 ini mengangkat dua hal besar dalam penyelesaian peradilan, yaitu keadilan restorative dan diversifikasi. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara

¹⁹Lihat konsideran “menimbang” dalam undang-undang no.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Diambil dari buku Setya Wahyudi, 2011. *Implementasi ide diversifikasi dalam pembaharuan sistem peradilan anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau dapat dikatakan pengalihan penanganan kasus kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Dapat disebut juga dengan penyelesaian perkara non penal. Pendekatan diversifikasi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dalam hal ini diperlukanlah asas *Rechterlijke pardon*, dimana asas ini diberikan kepada hakim untuk memaafkan terdakwa sekalipun terbukti bersalah. Disisi lain peran kaum elit politik akan sangat berpengaruh, maka tak jauh-jauh juga dari produk politik, serta politik hukum.

Perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa politik hukum adalah hukum yang akan dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan negara. Untuk membuat hal tersebut maka diperlukanlah sistem hukum, yaitu legal substance, legal structure, dan legal culture. Sangat diperlukan pendekatan-pendekatan baik empiris maupun yuridis.

Negara modern itu memiliki tiga prinsip utama, perlindungan HAM, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum. Dalam makalah ini, menjelaskan bahwa setiap anak itu memiliki hak yang harus di lindungi HAMnya. Maka jika kita lihat kenyataan saat ini, dengan banyaknya kriminal yang melibatkan anak, sedangkan anak adalah penerus bangsa yang seharusnya dididik untuk kelak mampu membawa bangsa ini menjadi lebih maju. Banyak anak yang psikisnya terganggu akibat melakukan persidangan dan kemudian berada didalam sel penjara, jauh dari pendidikan, permainan, dan keluarga, sedangkan seorang anak itu seharusnya dilindungi. Maka muncullah keinginan atau cita-cita, agar terdapat proses yang lebih baik lagi dalam penanganan kasus anak.

Politik hukum disini memiliki andil yang sangat besar, bahwa kebijakan dasar dalam bidang hukum pidana yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Konfigurasi politik sebagai variabel bebas dapat mempengaruhi karakter produk hukum sebagai variabel terpengaruh. Konfigurasi kekuatan politik yang ada diparlemen dan/atau kelompok "*vasted interest*" akan berpengaruh dan mempengaruhi karakter produk hukum yang dihasilkan parlemen tersebut.

Kemudian lahirlah diversi yang diartikakan dengan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau dapat dikatakan pengalihan penanganan kasus kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Serta Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Maka apabila penggunaan ini dilakukan dengan tepat, anak-anak peneres bangsa ini dapat melanjutkan cita-cita mereka tanpa ada penghalang kriminalitas dan gangguan psikis mereka. Karena dengan usia mereka yang masih kecil itu harus kita jaga agar kelak tumbuh menjadi pribadi penerus bangsa yang diharapkan. Hal tersebut diatas mengandung asas *Rechterlijke pardon* bahwa asas tersebut nantinya akan diberikan kepada hakim untuk mengambil tindakan ataupun putusan yang memaafkan terdakwa sekalipun terbukti bersalah. Karena dalam tujuan pembedaan yang tertuang didalam RUU KUHP Pasal 54 seperti tersebut dibawah ini :

1. Pidanaaan bertujuan:
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
 - e. memaafkan terpidana.
2. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Seorang anak yang kemungkinan besar belum banyak mengerti tentang kejahatan akan merasa sangat tersiksa dan kasihan sekali apabila harus dipenjara. Maka para penegak hukum khususnya hakim harus benar-benar jeli dalam memberikan putusan kepada seorang anak. Karena pidanaaan belum

sepenuhnya dapat menimbulkan efek jera dan belum diefektifkan sebagai alat untuk mencegah suatu kejahatan. Pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan bersalah, namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dalam konsep RUU KUHP yang akan datang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan kepada si pembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun. Hal demikian disebut dikenal dengan asas *Rechterlijke pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Namun demikian, pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Ketentuan mengenai *Rechterlijke pardon* ini dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (2) Konsep ini sebagai bagian dari “pedoman pemidanaan”.

Pasal 55 ayat (2): “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Maka, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai cita-cita tersebut bukanlah hal yang instan, perlu adanya peninjauan langsung bagaimana keadaan dimasyarakat, kemudian didiskusikan dan di susun dalam sebuah aturan yang semua itu hanya dapat dilakukan oleh yang berwenang, yaitu para politik yang menjadi wakil rakyat yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat aturan atau legislasi. Tak lain maka inilah produk politik, karena yang membuat adalah legislatif. Akan tetapi dalam proses pembuatan itu diperlukan berbagai ilmu dan langkah serta metode. Kemudian setelah aturan ini di undangkan, maka barulah dapat diterapkan. Dan khususnya dengan munculnya asas *Rechterlijke pardon* dan penyelesaian perkara non penal dalam kasus anak ini merupakan menurut penulis merupakan produk hukum yang responsif. Dapat dikatakan demikian karena telah penulis jabarkan dalam latar belakang masalah, bahwa dengan menghukum anak belum tentu memberikan efek jera kepada anak, serta dengan menyidang anak malah akan memberikan dampak psikis bagi seorang anak, sedangkan seorang anak tersebut masih membutuhkan pendidikan, dan dilindungi hak-haknya oleh negara. Namun

dalam mengaplikasikannya diranah praktek terlihat belum stabil, karena penerapan *equality before the law* belum merata dimasyarakat. Disini peran politik hukum akan berpindah dari sisi hakim dalam memberikan putusan. Dimana menjadi seorang hakim yang harus selalu dipegang teguh adalah asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Disinilah peran pokok politik hukum dalam putusan hakim.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Politik hukum memiliki peran utama dalam setiap pembuatan peraturan, karena dengan politik hukum maka akan terwujudlah cita-cita harapan masyarakat. Khususnya dalam undang-undang sistem peradilan anak ini, sangat dibutuhkan pembaharu, penyesuaian aturan dengan berkembangnya zaman. *Rechterlijke pardon* dan penyelesaian perkara non penal, sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi terpuruknya penerus bangsa. Walaupun memang masih banyak kekurangan dalam aturan tersebut, maka perlu dikaji terus menerus agar menghasilkan aturan yang lebih memanusiakan manusia, benar-benar memberi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Tidak dapat terus-menerus berpatok kepada aturan yang telah lama. Dan dalam proses pembentukannya itu disebut politik hukum, hukum yang akan dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan negara. Serta dalam indikator sistem politik diharapkan menggunakan konfigurasi politik yang akan menghasilkan karakter produk hukum responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991.
- Anjar Nawa, “Konsep Diversi dan Restorative Justice”, diakses dari <http://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>, pada tanggal 25 desember 2013.
- Hukum Online, “Revisi UU Perlindungan Anak Kedepankan Diversi”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ba394c5b732f/revisi-uu-perlindungan-anak-kedepankan-diversi>, pada tanggal 25 desember 2013.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.

Nurdin, “Hukum Perlindungan Anak”, diakses dari http://pshk.law.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id137&Itemid106, pada tanggal 8 mei 2014.

Setya Wahyudi, *Implementasi ide diversi dalam pembaharuan sistem peradilan anak di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2011.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.